

# ANALISIS PROSES TOLAQ DALAM ISLAM

**Dame Siregar**

Lecturer of Tarbiyah and Teacher Training Faculty at IAIN Padangsidimpuan

Jl. T. Rijal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733

Email : damesiregar03@gmail.com

## *Abstract*

The cause of the permissibility of divorce from a husband is disharmony in the household, moral and moral crisis, adultery, marriage without love, protracted strife, pain parmanen, imprisonment of 5 years and over, are not able to do a conjugal relationship, barren wife, is not capable of implement the law of Allah Almighty, the wife of the ungodly. Tolaq khul'a cause other anatar bolehnya husband gets imprisonment for 5 years and over, and the wife can not wait on the separation, the husband does not provide a living to him, the husband wasted duty as a husband, wife beating, the husband of adultery, impotence, pain parmanen, not able to implement the law of Allah Almighty. The process is starting, sincere intention that after the divorce is still good silaturrahmi both and their families, if the wife nushuz then advise, if it has not changed then separate beds, if not litigious then shot at without a trace properties to educate, if not changed to convey it to the Hakam of the husband and wife, if not get along then convey it to the local religious court to reconcile, then they will process the reconciliation for mediation, if not get along anymore, then wait for the wife of menstruation and then clean the drop tolaq in front of the Religious Court with evidence out certificate of divorce and witnessed two witnesses.

*Keywords:* analysis, the process of divorce, islam

## *Abstrak*

Penyebab kebolehan perceraian dari suami adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, moral dan moral yang krisis, perzinahan, pernikahan tanpa cinta, berlarut-larut perselisihan, parmanen sakit, penjara 5 tahun ke atas, tidak mampu melakukan hubungan suami-istri, tandus istri, tidak mampu menerapkan hukum Allah SWT, istri orang fasik. Talak Khula penyebab lainnya bolehnya suami antar mendapat hukuman penjara selama 5 tahun ke atas, dan istri tidak bisa menunggu pemisahan, suami tidak memberikan nafkah kepadanya, suami terbuang tugas sebagai suami, istri pemukulan, suami dari perzinahan, impotensi, parmanen sakit, tidak mampu melaksanakan hukum Allah SWT. Proses ini dimulai, niat yang tulus bahwa setelah perceraian masih silaturahmi yang baik baik dan keluarga mereka, jika nusyuz istri kemudian menyarankan, jika tidak berubah tempat tidur kemudian terpisah, jika tidak sadar hukum kemudian menembak tanpa jejak sifat mendidik, jika tidak berubah untuk menyampaikan ke Hakam dari suami dan istri, jika tidak bergaul kemudian menyampaikannya ke pengadilan agama setempat untuk mendamaikan, maka mereka akan memproses rekonsiliasi untuk mediasi, jika tidak bergaul lagi, kemudian menunggu istri menstruasi dan kemudian membersihkan talak penurunan di depan Pengadilan Agama dengan bukti keluar surat cerai dan menyaksikan dua saksi.

*Kata Kunci :* analisis, proses tolaq, islam

## PENDAHULUAN

Tolaq merupakan hukum Islam yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam. Faktor penyebab perceraian yang sebaiknya adalah sebagai berikut :

1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.
2. Krisis moral dan akhlak. Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan utang piutang.
3. Perzinaan. Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri. Demikian juga homoseksual dan lesbian
4. Pernikahan tanpa cinta. Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dan saling pengertian kelemahan dan kelebihan suami dan isteri dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.
5. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan. Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang seperti adanya perselingkuhan antara suami istri. Langkah pertama dalam menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah : Adanya keterbukaan antara suami isteri. Berusaha untuk menghargai pasangan. Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik. Saling menyayangi antara pasangan

Tolaq dalam Islam sudah ditentukan prosesnya dalam Alquran dan hadis. Pengetahuan tentang tolaq wajib diketahui setiap Umat Islam, agar pernikahan. tolaq, rujū' sebaiknya dilalui dengan jalan yang syah agar Isteri yang tertolaq tidak ada masalah untuk menikah kepada suami berikutnya atau melanggengkan pernikahan. Masih terdapat kesalahan pemahaman bahwa lafaz tolaq, tolaq tanpa saksi syah, sebenarnya wajib pakai saksi, lafaz tolaq harus jelas sesuai dengan lafaz yang ada dalam hadis, tolaq satu kemudian

rujuk, kemudian tolaq kedua rujuk lagi, kemudian tolaq ketiga baru boleh menikah dengan suami pertama harus menikah dengan laki-laki lain dan menolaknya baik tolaq roja'i maupun tolaq bain sugro dan bain kubro, bukan nikah rekayasa atau muhalil

## PEMBAHASAN

### Proses tolaq

#### Niat

1. Awal tolaq harus dimulai dengan niat yang lurus dan ikhlas
2. Syarat-syarat yang disyari'atkan jika tidak maka tolaq tersebut dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala
3. Seharusnya tolak dengan senyum tanpa ada unsur yang mengganjal untuk berkomunikasi bersilatur rahmi setelah terjadi tolaq
4. Tolaq yang tidak memenuhi persyaratan dan proses yang benar maka dimurkai oleh Allah sebagaimana hadis Rosul berikut ini:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: (ABUDAUD - 1863) : Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Uba'id, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian."<sup>1</sup>

Awal tolak dengan niat menurut Alquran dalilnya sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ. بُهْتِنَا وَإِنَّمَا مُبِينَا

٢٠

Artinya: 20. Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata<sup>2</sup>

#### Penjelasan

Alasan boleh niat mengganti isteri antara lain:

- a. Syaratnya adalah isteri yang mandul,
- b. Tidak mampu melayani kebutuhan batin suami,
- c. Sakit yang parmanen,

---

<sup>1</sup> Kitab 9 Imam Hadits, Sumber : Abu Daud Kitab : Talak Bab : Dibencinya talak No. Hadist : 1863, Penguat Ibnu Majah No – 2008, www.lidwapusaka.com

<sup>2</sup> Q.S. an-Nisa',4:20

- d. Isteri yang serong
- e. Tidak mampu melaksanakan hukum-hukum Allah dalam keluarga dalilnya sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلَنَّ  
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِرَ لهنَّ اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٢

Artinya: 12. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>3</sup>

يُسَاءُ النَّبِيُّ لِسَاءِ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ  
قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٢

Artinya: 32. Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik<sup>4</sup>

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَانُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١١

Artinya: 11. Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka maka bayarkanlah kepada orang-orang yang lari isterinya itu mahar sebanyak yang telah mereka bayar. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya kamu beriman<sup>5</sup>

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا  
الْقِنِينَ ١٢

Artinya: 12. dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami, dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-Kitab-Nya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat<sup>6</sup>

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا  
أُفٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا  
رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٤

<sup>3</sup> Q.S.al-Mumtahanah, 60:12

<sup>4</sup> Q.S. al-Ahzab, 33:32

<sup>5</sup> Q.S. at-Tahrim,66:11

<sup>6</sup> Q.S. at-Tahrim, 12

Artinya: 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia  
24. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"<sup>7</sup>

f. dan lainnya sebagaimana dalam pendahuluan di atas.

Pertimbangan bagi suami jika terjadi mentolaqkan isteri:

- a. Sanksinya secara ekonomi suami tidak boleh mengambil mahar yang sudah diberikan ataupun pemberian lainnya
- b. Jika bermaksud cerai untuk membodohi diri dengan cara timbulkan kesalahan Isteri agar ada alasan untuk menceraikannya namun tidak bisa dibuktikan kesalahan akan mendapat dosa dan siksa
- c. Jika niat untuk tolaq, maka sering membolak balik dalam hati atas perlakuan isteri yang kurang baik, dengan bergaullah dengan mereka secara patut
- d. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak, dalilnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ

Artinya: 19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak<sup>8</sup>

5. Isteri yang nusyuz artinya tidak taat lagi mengikuti aturan Islam dalilnya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا لِنَفْسِكُمْ فَإِنْ حَضَرَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ۳٤

<sup>7</sup> Q.S. al-Isro', 17:23-24

<sup>8</sup> Q.S. an-Nisa'. 4:19

Artinya: 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>9</sup>

6. Jika khawatir ada gejala durhaka dari Isteri maka nasehati dengan baik dan lemah lembut Contohnya Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, tidak taat kepada hukum-hukum Alloh Subhanahu Wa Ta'ala dalilnya sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا  
 إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: 229. Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma' ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim<sup>10</sup>

7. Jika belum ada perubahan dari durhakanya maka langkah berikutnya dalah pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka (sebaiknya isteri keluar dari kamar tidur, agar cepat dia berubah untuk taat, bukan sebaliknya)
8. Jika belum berubah kepada kebaikan maka langkah selanjutnya bila tidak bermanfaat juga dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas
9. Jika belum berubah maka lanjutkan dengan penjelasan ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ٣٥

Artinya: 35. dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

<sup>9</sup> Q.S an-Nisa' 4: 34

<sup>10</sup> Q.S. Al-Baqoroh,2:229

keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

*Hakam ialah juru pendamai.*<sup>11</sup>

10. Syarat dua hakim itu niatnya untuk memperbaikinya bukan sebaliknya untuk memanas-manasi agar terjadi jatuh tolaq
11. Maka insya Alloh Subhanahu Wa Ta'ala memberi taufik dan pertolongan untuk kembali seperti semula bahkan tambah baik lagi dalilnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

١٩

Artinya: 19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak<sup>12</sup>

12. Sebaiknya hakim yang dimaksud jika masih ada adalah saksi saat pernikahan
13. Maknya saksi saat akad nikah jika disepakati satu dari pihak suami dan satu dari pihak isteri
14. Dalam mewujudkan fungsi hakim dari suami dan isteri, maka perlu Lembaga Pengadilan Agama setempat yang menangani dan berwenang untuk mengaturnya serta pelaksananya secara murni Islam dan konsekwen sesuai dengan aturan Alquran dan hadis
15. Pengadilan Agama beserta sama dengan dua hakim itu, wajib melaksanakan wewenang untuk islah antara suami isteri yang berniat untuk cerai agar jangan sampai cerai,
16. Namun jika tidak tercapai islah lagi maka Pengadilan Agama memutuskan untuk cerai dengan mengeluarkan surat cerai
17. Prosesnya sudaah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dirinci dam Kompilasi Hukum Islam
18. Tolak dan ruju' wajib ada dua saksi seperti nikah syah wajib ada dua saksi, dalilnya:

فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أُمَّتَهُ فَلْيَسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ٢

<sup>11</sup> QS an-Nisa' 4: 35

<sup>12</sup> Q.S. an-Nisa', 4:19

Artinya: 2. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar<sup>13</sup>

19. Maka Pengadilan Agama menjatuhkan tolak seharusnya djatuhkan pada saat bersih dari haidnya, kemudian dinasehati jangan senggama lagi dengan suaminya
20. Menjatuhkan tolaq, wajib saat bersih dan tidak boleh bersenggama lagi dengan suaminya dalilnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاللَّهُ بِكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝ ١

Artinya: 1. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>14</sup>

#### Penjelasan

- a. Jika mau mentolaqkan isteri umpamanya bulan Sofar maka haid pada Muharrom maka dihitung iddah haid pertama. Kemudian jangan campuri lagi isteri
- b. Kemudian ucapkan tolaq 1 dengan lafaz طلقك ( tolaqtuki) atau سرحتك ( sarohzuki ) atau فرقتك ( faroqtuki) semuanya artinya (aku tolaqkan engkau) baik mau menjatuhkan tolaq 1, 2 dan 3 dihadapan 2 saksi di Kantor Pengadilan Negeri setempat setelah melalui proses yang dijelaskan diatas
- c. Haid pada bulan Shofar terhitung haid kedua
- d. Demikian juga haid pada Robiul Awal merupakan haid ketiga
- e. Jika mau ruju' maka ruju'lah sebelum habis haid ketiga
- f. Habis haid pada bulan Robiul Awal maka habislah masa iddahya, jika ada yang meminangnya maka dia sudah boleh menikah dengan laki-laki lain
- g. Jika suami ingin kembali setelah habis masa iddah boleh juga , dengan syarat kembali nikah baru seperti yang pertama
- h. Demikianlah maksud ayat (ثلاثة قروء) artinya 3 kali haid dalilnya, al-Baqoroh 228

<sup>13</sup> Q.S. at-Tolaq, 65:2

<sup>14</sup> Q.S. at-Tolaq, 65:1

وَأَمْطَلْتُ يَتَرَبَّصَنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: 228. wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظْنَ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: 34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar<sup>15</sup>

- i. Jika pernikahannya tidak dicatat di KUA setempat atau tidak memiliki Akta Nikah maka saksi tolaq wajib ada 2 yang adil baik tolaq 1,2 dan 3, demikian untuk ruju' tolaq 1 dan 2
- j. Jika ada Akta Nikah maka tolaq baru syah wajib di depan Hakim Pengadilan Negeri setempat dengan proses yang sudah diundangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam
- k. Jika diawali pernikahan dengan aturan Hukum Negara yang berlandaskan Islam maka tolaqnyapun syah wajib secara aturan negara tersebut

### Permasalahan di masyarakat

#### 1. Tolaq isteri sedang haidh

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُرَاجِعَهَا قُلْتُ مُخْتَسِبٌ قَالَ فَمَهْ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مُرَّةٌ فَلِيُرَاجِعَهَا قُلْتُ مُخْتَسِبٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَمَقَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيْقَةٍ

<sup>15</sup> Q.S. aniNisa',4:34

Artinya: (BUKHARI - 4851) : Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Anas bin Sirin ia berkata; Aku mendengar Ibnu Umar berkata; Ibnu Umar menceraikan isterinya dalam keadaan haidl. Maka Umar pun menuturkan hal itu pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Akhirnya beliau bersabda: "Hendaklah ia merujuknya kembali." Aku bertanya, "Apakah talak itu dihitung?" ia menjawab, "Kenapa tidak?" Dan dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Ibnu Umar bahwa beliau bersabda: "Perintahkan padanya, hendaklah ia meruju'nya kembali." Aku bertanya, "Apakah talak itu juga dihitung?" Ibnu Umar menjawab, "Bagaimana bila ia tak mampu dan juga pandir?" Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits Telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar ia berkata; Ia pun menghitung masah iddahnya atasku dengan talak satu.<sup>16</sup>

a. Penjelasan

- 1) Kasus tolaq Ibn Umar terhadap isterinya sedang haid, dan Umar bin Khottob tidak tahu bahwa menceraikan istri saat haid tidak syah menurut Alquran
- 2) Berdasarkan kandungan hadis di atas, maka tolak itu syah dan wajib rujuk dan isteri wajib menerima rujuk Ibn Umar
- 3) Jadi sanksi ketidak tahuan Ibn Umar tolaq isterinya syah
- 4) Kenapa syah tolaq yang belum tahu? Gunanya sebagai pengajaran kepada umat yang lain agar berilmu pengetahuan jangan berlindung dalam kebodohnya, dengan kata lain akan banyak umat beralasan aku tidak tahu aturan Islam ada seperti itu
- 5) Namun jika suami tahu bahwa tolak saat isteri sedang haid tidak syah, karena menyelisihi Alquran, maka tolaqnya tidak syah
- 6) Gunanya sebagai pengajaran bahwa melanggar aturan yang benar jika dilanggar maka tidak syah tolaqnya
- 7) Jika syah maka banyak umat nanti suka melanggar aturan tujuannya untuk menyakiti isteri semaunya suami menolaqkan isterinya kapan saja
- 8) Kenapa saat menikah wajib ada dua saksi? Agar jangan mudah menikahi wanita dengan selera antara suami dan isteri kapan dan dimana saja
- 9) Demikian juga wajib ada dua saksi saat tolaq dan ruju'
- 10) Isteri Ditolaq Saat Haid wajib Ruju'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَعَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعَهَا ثُمَّ لِيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهَرَ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا

<sup>16</sup> Kitab 9 Imam Hadits, Sumber : Bukhari Kitab : Talaq Bab : Jika wanita haid ditalak saat haid, maka ia masa iddahnya dimulai dari itu No. Hadist : 4851, [http://localhost:5000/perawi\\_open.php?imam=bukhari&nohdt=4851,www.lidwapusaka.com](http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=bukhari&nohdt=4851,www.lidwapusaka.com)

Artinya: (BUKHARI - 6627) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ya'qub Al Karmani telah menceritakan kepada kami Hassan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yunus mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad yaitu Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Salim, bahwasanya Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, ia pernah menceraikan isterinya ketika haidh, lantas Umar melaporkan kasusnya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pun sedemikian marah karenanya kemudian bersabda: "Suruhlah dia merujuknya, kemudian mempertahankannya hingga suci, kemudian haidh lagi, kemudian suci, lantas jika ia berkehendak mencerikannya, ceraikanlah!"<sup>17</sup>

1. Hadis ini menekankan tidak benarnya tolaq suami kepada isteri saat haid
2. Jika ingin menceraikannya maka wajib diceraikan saat bersih dan jangan disetubuhi lagi setelah bersih

b. Penguat

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ زُمَيْحٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَحْبَبْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرُ ثُمَّ يَحِيْضُ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهَرُ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهَرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَبِتِلْكَ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءَ وَزَادَ ابْنُ زُمَيْحٍ فِي رَوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ قَالَ مُسْلِمٌ جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً

Artinya: (MUSLIM - 2676) : Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah serta Ibnu Rumh sedangkan lafazhnya dari Yahya. Qutaibah mengatakan; Telah menceritakan kepada kami Laits, sedangkan yang dua mengatakan; Telah mengabarkan kepada kami Al Laits bin Sa'd dari Nafi' dari Abdullah bahwa dia pernah menceraikan istrinya yang sedang haidl dengan talak satu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya untuk merujuknya dan bersamanya sampai istrinya suci, kemudian haidl yang kedua kalinya, kemudian menanggukan sampai istrinya suci dari haidl yang kedua kali, sesudah itu barulah di boleh menceraikan istrinya sebelum menggaulinya, itulah maksud iddah yang di perintahkan Allah dalam menceraikan wanita. Dalam riwayatnya, Ibnu Rumh menambahkan; Jika Abdullah ditanya mengenai hal itu (menceraikan istri ketika haidl), dia akan menjawab kepada salah satu dari mereka, jika kamu menceraikan istrimu sekali atau dua kali, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan dengan ini (yaitu merujuknya), namun jika kamu menceraikannya dengan talak tiga, sungguh dia (istrimu) telah haram untukmu sehingga istrimu menikah dengan orang lain, dan kamu mendurhakai Allah mengenai perintah talak terhadap seorang wanita.

<sup>17</sup> Kitab 9 Imam Hadits, Sumber : Bukhari Kitab : Hukum-hukum Bab : Hakim memutuskan saat marah No. Hadist : 6627, [http://localhost:5000/perawi\\_open.php?imam=bukhari&nohdt=6627](http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=bukhari&nohdt=6627), www.lidwapusaka.com

Muslim mengatakan; Bahwa Laits sangat menghafal perkataannya; Mentalaknya dengan sekali talak.<sup>18</sup>

## 2. Tolaq Khulu' atau Cerai Gugat

### a. Syarat

- 1) Keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Indikatornya suami tidak mau berubah untuk belajar Islam dan mengamalkannya dirumah tangga dan di luarnya sehingga rumah tangga tidak menggambarkan keluarga islam, sudah dinasehati dari berbagai pihak
- 2) Yang menilainya adalah hakim dari pihak suami dan isteri dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama setempat dan kearifan penilaian dari masyarakat setempat
- 3) Yang menentukan besaran tebusan isteri adalah suami, seperti besaran mahar saat pernikahan adalah isterinya
- 4) Analisnya karena suami yang mendapatkan kesedihan akibat dari tolaq khulu'

### b. Iddah Tolaq Khulu'

○ دَدْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرَّازُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

Artinya: (ABUDAUD - 1902) : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Al Bazzar, telah menceritakan kepada kami Ali bin Bahr Al Qaththan, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dari 'Amr bin Muslim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa isteri Tsabit bin Qais meminta khulu' darinya. Kemudian Nabi menjadikan iddahnya adalah satu kali haid. Abu Daud berkata; dan hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari 'Amr bin Muslim dari Ikrimah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara mursal.<sup>19</sup>

### Penguat

○ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عِدَّةُ الْمُخْتَلَعَةِ حَيْضَةٌ

Artinya: (ABUDAUD - 1903) : Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata; orang yang meminta khulu' 'iddahnya adalah satu kali haid.<sup>20</sup>

Hadis ini kualitas sanadnya adalah sohih mauquf berdasarkan hasil takhrij

Muhammad Nashiruddin al-Albani datanya sebagai berikut:

( سنن أبي داود ) 2230 حدثنا القعني عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيضة  
تحقيق الألباني : صحيح موقوف<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Sumber : Muslim Kitab : Talak Bab : Haramnya menikahi wanita haid tanpa kerelaannya No. Hadist : 2676, [http://localhost:5000/perawi\\_open.php?imam=muslim&nohdt=2676](http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=muslim&nohdt=2676). www.lidwapusaka.com

<sup>19</sup> Kitab 9 Imam Hadits, Sumber : Abu Daud Kitab : Talak Bab : Penjelasan tentang khulu' No. Hadist : 1902, [http://localhost:5000/perawi\\_open.php?imam=abudaud&nohdt=1902](http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=abudaud&nohdt=1902), www.lidwapustaka.com

<sup>20</sup> Kitab 9 Imam Hadits, Sumber : Abu Daud Kitab : Talak Bab : Penjelasan tentang khulu' No. Hadits 1903, [http://localhost:5000/cari\\_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=khulu&imam=abudaud&nohdt=1903&page=](http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=khulu&imam=abudaud&nohdt=1903&page=), www.lidwapustaka.com

Penguat

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلْمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَ قُلْتُ لَهَا حَدِيثِي حَدِيثِكَ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِكَ فَتَمَكُّتِينَ عِنْدَهُ حَتَّى تَحِيضِينَ حِيضَةً قَالَتْ وَإِنَّمَا تَبِعَ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرِيَمَ الْمَعَالِيَّةِ وَكَانَتْ تَحْتِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ

Artinya: (IBNUMAJAH - 2048) : Telah menceritakan kepada kami Ali bin Salamah An Naisaburi berkata, telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Ibnu Ishaq berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash Shamit dari Ar Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra berkata, "Aku berkata kepadanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang masalahmu." Ia menuturkan, "Aku menggugat cerai suamiku, kemudian aku mendatangi Utsman dan bertanya, "Apa kewajibanku dari Iddah?" Maka dia menjawab, "Tidak ada 'Iddah bagimu, karena kamu masih dalam keadaan baru, maka tinggallah di sisinya sehingga kamu mengalami haid satu kali." Rubayyi' berkata, "Dalam perkara itu dia hanya mengikuti keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana dalam kasus Maryam Al Maghaliyyah, yang saat itu sedang berada di bawah naungan Tsabit bin Qais, kemudian dia meminta khulu' darinya."<sup>22</sup>

Hadis ini kualitas sanadnya adalah sohih berdasarkan hasil takhrij

Muhammad Nashiruddin al-Albani datanya sebagai berikut:

( سنن ابن ماجه ) 2058 حدثنا علي بن سلمة النيسابوري حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قال قلت لها حديثي حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمككتين عنده حتى تحيضين حيضة قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله ﷺ في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه .تحقيق الألباني :حسن صحيح الصحيح ( 1931 ) ، التعليق على الروضة<sup>23</sup>

c. Penjelasan

1. Tolaq khulu' masa 'iddahnya hanya 1 bulan, berarti iddah khulu' dimulai dari ditinggalkan suami minimal dua bulan sebelum jatuh tolaq khulu'
2. Tidak dijelaskan batasan tolaq khulu' berapa kali yang boleh apakah sama dengan tolaq roj'i, dengan khulu' satu dan dua

<sup>21</sup>الكتاب : صحيح وضعيف سنن أبي داود المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني مصدر الكتاب : برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام

لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية ج5 ص 230

<sup>22</sup> Kitab 9 Imam Hadits, Sumber : Ibnu Majah Kitab : Talak Bab : Iddah wanita yang di khulu' No. Hadist : 2048, [http://localhost:5000/perawi\\_open.php?imam=ibnumajah&nohdt=2048](http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=ibnumajah&nohdt=2048), , [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com)

<sup>23</sup>الكتاب : صحيح وضعيف سنن ابن ماجه المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني مصدر الكتاب : برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام

لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية ج5 ص 58

3. Pasal 161 KHI Perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah tolaq dan tak dapat dirujuk<sup>24</sup>, maksudnya tolaq khulu' sama dengan tolaq dari kehendak mereka berdua
4. Pasal 163 berbunyi: Rujuk bisa dilakukan selain putusan Pengadilan Agama karena zina dan tolak khulu'<sup>25</sup>, maksudnya tolaq khulu' tidak bisa diruju' bertentangan dengan hadis di atas ((Abudaud -1902 dan 1903), dan (Ibnumajah - 2048) yaitu iddahnya 1 bulan
5. Kenapa dipersingkat masa iddahnya dari masa tolaq dari suami, jawabannya adalah sebagai hukuman berat bagi suami singkat masa iddahnya karena dia sudah dibayar tebusan tolaq, dan suami boleh menikah dengan wanita lain atau menikahi isteri yang dtolaq khulu'
6. Namun masa iddah baru boleh menikah dengan laki-laki lain tetap 3 kali haid, menghitungnya saat jatuh tolaq khulu' wajib dalam keadaan bersih dari haid, jangan dicampuri lagi, maka dua kali haid lagi
7. Besaran bayaran tolak khulu' dalam hadis tidak ditentukan berarti atas dasar kesepakatan mereka berdua seperti besarnya mahar dalilnya sebgai berikut:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لَصْفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

Artinya: (MALIK - 1033) : Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi' dari Mantan budak Shafiyah binti 'Ubaid, bahwasanya ia telah melakukan khulu' atas suaminya dengan semua harta yang ia miliki, dan Abdullah bin 'Umar tidak mengingkari hal itu."<sup>26</sup>

Hadis ini doif dan majhul datanya sebagai berikut:

في "السنن": (382/1/3 - ط. الأولى) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتيا عثمان في ذلك، فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت. وإسناده ضعيف، جهمان مجهول.<sup>27</sup>

8. Ada riwayat bahwa iddah tolak khulu' sama dengan iddah wanita yang ditalak dalilnya sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رُبَيْعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّ يُنْكَرُهُ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّاقَةِ

Artinya: (MALIK - 1034) : Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa Rubai' binti Mu'awwadz bin 'Afra dan pamannya menemui Abdullah

<sup>24</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 285.

<sup>25</sup> Ibid, hal. 286.

<sup>26</sup> Kitab 9 Imam Hadits, Sumber : Malik Kitab : Thalak Bab : Khulu' No. Hadist : 1033, [http://localhost:5000/perawi\\_open.php?imam=malik&nohd=1033](http://localhost:5000/perawi_open.php?imam=malik&nohd=1033), [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com)

<sup>27</sup> الكتاب : التحجيل في تخریج ما لم يخرج في إرواء الغليل المؤلف : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الطبعة الثانية مزودة ومنقحة نشر ملتقى أهل الحديث

bin Umar dan mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah minta khulu' cerai kepada suaminya pada masa khalifah Utsman bin 'Affan. Hal itu sampai kepada Utsman dan ia tidak mengingkarinya. Abdullah bin Umar berkata; "Iddahnya seperti iddah wanita yang ditalak."<sup>28</sup>

Hadis Malik nomor 1034 ini sanadnya sohih datanya sebagai berikut:

وأخرجه مالك في "الموطأ": (565/2) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (315,316/7) قال مالك: عن نافع أن رُبِيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. وإسناده صحيح.<sup>29</sup>

9. Fungsi 1 bulan masa iddah untuk boleh nikah baru dengan isteri tolaq khulu' jawabannya agar cepat suami mempertimbangkan apakah uang tebusan itu dipergunakan untuk nikah kepada wanita lain atau nikah baru kepada mantan isterinya, sekaligus perventif tidak terlalu lama menunggu duda dan janda sebagai sarana untuk serong

#### Iddah Isteri yang belum pernah didukhul atau disetubuhi suami

Adapun dalil tentang iddah isteri yang belum pernah didukhul suaminya adalah sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ٢٣٦ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصَفْتُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٧

Artinya: 236. Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan

237. Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Kitab 9 Imam Hadits, Sumber : Malik Kitab : Thalak Bab : Menceraikan wanita yang memintakhulu "No.Hadist:1034, [http://localhost:5000/cari\\_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=khulu&ima\\_malik&nohdt=1034&page=1](http://localhost:5000/cari_detail.php?lang=Indonesia&katcari=hadist&kunci=khulu&ima_malik&nohdt=1034&page=1), www.lidwapusaka.com

<sup>29</sup> الكتاب : التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل المؤلف: عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة نشر ملتقى أهل الحديث

### Penjelasan

1. Isteri yang ditolaq tetapi belum dicampurinya tidak ada iddahnya
2. Maka wanita tersebut bias menikah dengan laki-laki lain secepatnya agar malunya cepat terhilangkan dari pembicaraan orang lain
3. Dan tidak perlumemperhatikan apakah dia sedang haid atau tidak dengan analisisnya wanita tersebut tidak ada iddah, karena iddah erat kaitannya dengan ruju'
4. Mahar tidak perlu dibayar jika sebelum akad nikah tidak dibicarakan besaran mahar
5. Jika ada mahar yang disepakati antara pihak suami dan isteri, maka yang dibayar suaminya hanya separohnya
6. Naming jika suami tidak mampu dan isterinya mau memaafkannya, maka selesai maharnya
7. Sebaiknya isteri memaafkannya tidak membayar maharnya

### Akibat Tolaq yang Benar

Akibat tolaq berdasarkan uraian di atas adalah bagaimana bahagianya saat nikah maka sedemikian bahagianya saat tolaq, hal ini telah dijelaskan dalam Alquran sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمُ آرَئِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Artinya: 232. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui<sup>31</sup>

### Penjelasan

1. Dalam ayat di atas jika terjadi tolaq maka wali tidak boleh menghalanginya untuk menikah dengan laki-laki lain dari suaminya yang menolqnya
2. Demikian juga suami yang menolaqnya agar pernikahan barunya diberkati oleh Alloh dan semakin bertaqwa dimasa mendatang
3. Dan jangan putus silaturrahi dengan dasar taqwa, jangan dijadikan ajang permusuhan dan bahan pertikaian jika berjumpa

### PENUTUP

1. Tolaq syah wajib mengikuti aturan yang ada dalam Alquran dan hadis
2. Tolaq syah wajib ada lafaz طلقك (tolaqtuki) atau فرقتك (faroqtuki) atau سرحتك (sarohtuki) artinya aku ceraikan dengan bahasa Arab

---

<sup>31</sup> Q.S. al-Baqoroh,2:232

3. Tolaq dan ruju' syah syaratnya ada dua saksi seperti dua saksi saat menikah
4. Jika menikah dicatat di KUA setempat maka cerainya pun syah didepan Pengadilan Agama setempat disaksikan dengan dua orang saksi
5. Tolaq syah saat bersih dari haidnya dan jangan disetubuhi lagi oleh suaminya
6. Jika diceraikan saat haid maka tolaqnya syah, tetapi wajib ruju' serta isteri wajib menerima ruju' suaminya, dan tolaqnya terhitung tolaq satu
7. Jika ingin terus menceraikannya maka tunggu haid lagi kemudian bersih dan jangan campuri lagi, selanjutnya pergi bersama-sama ke Pengadilan Agama setempat untuk diproses secara Islam
8. Tolaq khulu' atau cerai gugat, iddahnya satu bulan, tidak boleh ruju' suami, hanya boleh dengan akad nikah baru
9. Namun isteri tolaq khulu' boleh menikah dengan laki-laki lain setelah 2 kali haid lagi dan bersih
10. Saat jatuh tolaq khulu' wajib dalam keadaan bersih dari haid dan tidak boleh dicampuri suaminya
11. Iddah isteri yang belum pernah dicampuri suaminya tidak ada

## DAFTAR PUSTAKA

Alquranul Karim

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007

[http://localhost:5000/kitab\\_open.php?imam=bukhari](http://localhost:5000/kitab_open.php?imam=bukhari)

[http://localhost:5000/kitab\\_open.php?imam=muslim](http://localhost:5000/kitab_open.php?imam=muslim)

[http://localhost:5000/kitab\\_open.php?imam=abudaud](http://localhost:5000/kitab_open.php?imam=abudaud)

[http://localhost:5000/kitab\\_open.php?imam=tirmidzi](http://localhost:5000/kitab_open.php?imam=tirmidzi)

[http://localhost:5000/kitab\\_open.php?imam=nasai](http://localhost:5000/kitab_open.php?imam=nasai)

[http://localhost:5000/kitab\\_open.php?imam=ibnumajah](http://localhost:5000/kitab_open.php?imam=ibnumajah)

[http://localhost:5000/kitab\\_open.php?imam=ahmad](http://localhost:5000/kitab_open.php?imam=ahmad)

[http://localhost:5000/kitab\\_open.php?imam=malik](http://localhost:5000/kitab_open.php?imam=malik)

[http://localhost:5000/kitab\\_open.php?imam=darimi](http://localhost:5000/kitab_open.php?imam=darimi)

الكتاب : صحيح وضعيف سنن أبي داود المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني مصدر الكتاب : برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية ج 5 ص 230

الكتاب : صحيح وضعيف سنن ابن ماجه المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني مصدر الكتاب : برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية ج 5 ص 58

الكتاب : التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل المؤلف: عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة نشر ملتقى أهل الحديث [www.ahlalhdeeth.com](http://www.ahlalhdeeth.com)

<sup>1</sup>الكتاب : التحجيل في تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل المؤلف: عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة نشر ملتقى أهل الحديث [www.ahlalhdeeth.com](http://www.ahlalhdeeth.com)